



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/6154/XII/2016/Pusdokkes tanggal 21 Desember 2016 hal Pengiriman Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari;

h

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif; dan
- c. Tarif Tindakan Kebidanan.

Pasal 4

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Administrasi;
- b. Tarif Ruang Rawat Kebidanan, Perinatologi, dan *Intensive Care Unit*;
- c. Tarif Tindakan Keperawatan dan Penggunaan Alat Kesehatan;
- d. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- e. Tarif Instalasi Gawat Darurat;

- f. Tarif Penunjang Medik;
- g. Tarif Kedokteran Kepolisian yang tidak Ditanggung Negara;
- h. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung; dan
- j. Tarif Penggunaan Ambulans.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Pasal 7

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif Kedokteran Kepolisian yang tidak Ditanggung Negara, Tarif Pendidikan dan Pelatihan, Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung, dan Tarif Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif Kedokteran Kepolisian yang tidak Ditanggung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.



Pasal 12

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 13

Tarif Penggunaan Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 14

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak pengguna jasa dan/atau

BR

penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa dan/atau penjamin melalui kontrak kerja sama.

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dengan pihak lain ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan dari pihak penjamin dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan



dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 322

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 22/PMK.05/2018
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

| No. | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|-----|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| A. | Rawat Inap | | |
| | 1. Ruang Rawat Inap Kelas II | Per Hari | 250.000,- |
| | 2. Visite dan Konsultasi : | | |
| | a. Visite Dokter Umum | Per Kunjungan | 60.000,- |
| | b. Visite Dokter Gigi | Per Kunjungan | 60.000,- |
| | c. Visite Dokter Spesialis | Per Kunjungan | 85.000,- |
| | d. Konsultasi Dokter Gigi | Per Konsultasi | 35.000,- |
| | e. Konsultasi Dokter Spesialis | Per Konsultasi | 50.000,- |
| | 3. Gizi | Per Makan | 5.000,- s.d. 17.000,- |
| B. | Tindakan Medis Operatif | | |
| | 1. Bedah | | |
| | a. Kecil | Per Tindakan | 1.841.000,- |
| | b. Sedang | Per Tindakan | 2.623.000,- |
| | c. Besar | Per Tindakan | 3.439.000,- |
| | d. Khusus | Per Tindakan | 4.269.000,- |
| | e. Penyulit | Per Tindakan | 5.550.000,- |
| | 2. Bedah Kebidanan dan Kandungan | | |
| | a. Kecil | Per Tindakan | 1.841.000,- |
| | b. Sedang | Per Tindakan | 2.623.000,- |

| No. | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|-----|--------------------|--------------|-------------|
| | c. Besar | Per Tindakan | 3.439.000,- |
| | d. Khusus | Per Tindakan | 4.269.000,- |
| | e. Penyulit | Per Tindakan | 5.550.000,- |
| C. | Tindakan Kebidanan | | |
| | a. Patologis | Per Tindakan | 2.368.000,- |
| | b. Fisiologis | Per Tindakan | 1.883.000,- |
| | c. Partus Bidan | Per Tindakan | 1.300.000,- |
| | d. Kuret | Per Tindakan | 2.040.000,- |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KENDARI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

| No. | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|-----|--|-----------------|-------------------------|
| A. | Administrasi | | |
| | 1. Rawat Inap | Per Pendaftaran | 20.000,- |
| | 2. Rawat Jalan | | |
| | a. Pasien Baru | Per Pendaftaran | 20.000,- |
| | b. Pasien Lama | Per Kunjungan | 10.000,- |
| B. | Ruang Rawat Kebidanan, Perinatologi, dan <i>Intensive Care</i> <i>Unit</i> : | | |
| | 1. Ruang Rawat Kebidanan | Per Hari | 100.000,- |
| | 2. Ruang Rawat Perinatologi | Per Hari | 70.000,- |
| | 3. Ruang Rawat <i>Intensive Care</i> <i>Unit</i> | Per Hari | 450.000,- |
| C. | Tindakan Keperawatan dan Penggunaan Alat Kesehatan : | | |
| | 1. Tindakan Keperawatan/ Bidan | | |
| | a. Ruang Rawat Inap | Per Tindakan | 20.000,- s.d. 250.000,- |
| | b. Ruang Kebidanan | Per Tindakan | 35.000,- s.d. 150.000,- |
| | c. Ruang Perinatologi | Per Tindakan | 50.000,- s.d. 538.000,- |

| No. | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|-----|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| | d. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> | Per Tindakan | 15.000,- s.d. 1.300.000,- |
| | 2. Penggunaan Alat Kesehatan | | |
| | a. Monitor | Per Hari | 100.000,- |
| | b. Infus <i>Pump</i> | Per Tindakan | 45.000,- |
| | c. <i>Syringe Pump</i> | Per Tindakan | 45.000,- |
| | d. <i>Nebulizer</i> | Per Tindakan | 60.000,- |
| | e. <i>Suction Pump</i> | Per Tindakan | 120.000,- |
| | f. Oksigen | Per Liter Per Menit | 300,- |
| | g. EKG | Per Tindakan | 80.000,- |
| | h. <i>Ventilator</i> | Per Hari | 855.000,- |
| | i. DC Shock/Defibrilator | Per Tindakan | 270.000,- |
| D. | Instalasi Rawat Jalan | | |
| | 1. Surat Keterangan Medis | Per Surat | 30.000,- s.d. 40.000,- |
| | 2. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter | | |
| | a. Pemeriksaan Dokter Umum | Per Pemeriksaan | 60.000,- |
| | b. Pemeriksaan Dokter Gigi | Per Pemeriksaan | 50.000,- |
| | c. Pemeriksaan Dokter Spesialis | Per Pemeriksaan | 100.000,- |
| | d. Konsultasi Dokter Spesialis | Per Konsultasi | 50.000,- |
| | e. Konsultasi Dokter Laboratorium | Per Pasien | 4.000,- |
| | 3. Tindakan di Poliklinik | | |
| | a. Poli Anak | Per Tindakan | 150.000,- |
| | b. Poli THT | Per Tindakan | 150.000,- s.d. 250.000,- |
| | c. Poli Bedah | Per Tindakan | 25.000,- s.d. 109.000,- |
| | d. Poli Kebidanan dan Kandungan | Per Tindakan | 38.000,- s.d. 813.000,- |
| | e. Poli Jantung | Per Tindakan | 80.000,- |

| No. | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------------------------|
| | f. Poli Fisioterapi | Per Tindakan | 65.000,- s.d. 80.000,- |
| | g. Poli Urologi | Per Tindakan | 25.000,- s.d. 350.000,- |
| | h. Poli Paru | Per Tindakan | 60.000,- |
| | i. Poli Mata | Per Tindakan | 125.000,- s.d. 250.000,- |
| | j. Poli Kulit dan Kelamin | Per Tindakan | 100.000,- s.d. 200.000,- |
| | k. Poli Gigi | Per Tindakan | 82.000,- s.d. 340.000,- |
| E. | Instalasi Gawat Darurat | Per Tindakan | 5.000,- s.d. 270.000,- |
| F. | Penunjang Medik | | |
| | 1. Radiologi | Per Tindakan | 80.000,- s.d. 750.000,- |
| | 2. USG | Per Tindakan | 188.000,- s.d. 563.000,- |
| | 3. Laboratorium | Per Tindakan | 25.000,- s.d. 225.000,- |
| | 4. Rehabilitasi Medis dan Fisioterapi | Per Tindakan | 70.000,- s.d. 100.000,- |


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

h